

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah Daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi Sebesar – besarnya kemakmuran rakyat(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1). Hasil Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentu untuk yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1)

Pada dasarnya secara konsep, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam

arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan sangat penting dalam Struktur penerimaan Negara maupun Daerah. Manfaat pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur berasal dari penerimaan tersebut. Penerimaan pajak yang bersumber dari Bumi dan Bangunan tergolong cukup berperan, pasalnya setiap tahunnya tidak kurang dari 2% dari total dari penerimaan pajak bersumber dari jenis pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak, pajak dikenakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak tersebut merupakan pajak dikenakan atas pajak bergerak. Pajak bumi adalah pajak pengenaan atas permukaan bumi (lahan) berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994. Sedangkan pajak Bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada lahan konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang diusahakan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994.

Kota Bandung adalah Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang Pemerintah Daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan dan pendapatan daerahnya dari tahun- ketahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Adapun upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Pajak. Pajak memiliki potensi untuk memberikan sumbangan pendapatan asli Daerah yang besar, salah satu sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih besar bila Objek Pajak dikelola secara maksimal melalui pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Pajak Bumi dan Bangunan Memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai peraturan yang ada. Pajak Bumi dan Bangunan pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta bergerak. Pajak bumi adalah pengenaan pajak Bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat usaha, atau tempat yang diusahakan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah untuk menjalankan roda Pemerintahan dan melakukan Pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Peranan Pajak dalam suatu Negara adalah sebagai suatu pendapatan Negara yang dapat menjadi aset Negara selain itu pajak mengandung dua sifat, yaitu *budgeter* (memasukan) dan *non budgeter* (mengatur).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset dikalangan Birokrasi Pemerintahan Badan-badan publik namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan Sistem Pemerintahan elektronik atau *e-government*, internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Secara umum *e-government* adalah suatu upaya dari Pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi secara masif, terstruktur dan sistematis guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung Menunjuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD) sebagai pelaksana Kebijakan Publik Pelayanan *e-Pajak* Daerah Bumi dan Bangunan secara online maupun offline diantaranya Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan Aplikasi (SIPP) Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung

Dalam Peraturan Kebijakan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. dalam Pasal 1 ayat 50 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/

data. Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Bantuan Komputer, sejak dari Pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, percetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pelayan wajib pajak melalui Dinas.

Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan aplikasi online untuk segala informasi yang berhubungan dengan PBB, Walikota Bandung pada saat itu Ridwan Kamil mengatakan aplikasi tersebut dapat diakses di alamat situs SIPP.bandung.go.id, didalamnya masyarakat bisa mendapatkan info seputar PBB antara lain pengecekan NJOP, pendaftaran wajib pajak PBB jika ada penambahan nilai, mutasi objek pajak pembetulan data, dan pengurangan beban pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku “Ridwan Kamil mengatakan bahwa aplikasi layanan ini merupakan bagian dari inovasi yang terus digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Aplikasi yang baru diluncurkan (BPPD) Kota Bandung ini bisa diakses dimanapun kapanpun, selain mensosialisasikan peraturan, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan PBB) dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai informasi dan peraturan tentang pajak. Setiap bulan tak kurang dari 2.300 orang datang sekedar untuk menanyakan informasi–informasi mendasar seputar PBB. Dengan Aplikasi SIPP memungkinkan warga secara mandiri mengakses beragam informasi seputar PBB, antara lain pengecekan tagihan pajak, pengecekan NJOP, pendaftaran wajib pajak PBB jika ada penambahan nilai, mutasi objek pajak pembetulan data, dan pengurangan beban pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pelayanan PBB online diperuntukan Wajib Pajak yang akan mendaftarkan permohonan PBB secara online tanpa perlu datang ke kantor (BPPD) pada menu ini juga wajib pajak berikan fasilitas untuk memonitor dan memantau terhadap proses permohonannya. Proses permohonan pendaftaran PBB secara online ini bisa dilakukan wajib pajak kapanpun, dimanapun. Pelayanan PBB online ini memiliki beberapa fitur-fitur sebagai berikut.

- Formulir Pendaftaran Akun Baru
- Formulir Permohonan pelayanan Online
- Upload Dokumen
- Monitoring Proses Permohonan
- Monitoring Aprovval Permohonan
- Dashbord Statistik

Sistem Informasi Pelayanan PBB akan menjadi sarana yang memudahkan wajib pajak (WP) PBB untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan data-data PBB. Dalam kontribusinya terhadap penerimaan dari sektor pajak, khususnya mata pajak PBB, Sistem Informasi Pelayanan PBB bisa menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian target, karena dengan adanya sistem Informasi Pelayanan PBB, khususnya pada fitur pengecekan tagihan PBB, WP dapat mengetahui jumlah langsung tagihan PBB-nya termasuk piutang PBB ditahun-tahun sebelumnya, tanpa perlu datang ke tempat pelayanan PBB dan tanpa menunggu SPPT. Hal tersebut berkolerasi terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB, karena semakin cepat wajib pajak mengetahui tagihan PBB-nya,

maka akan semakin cepat pula WP tersebut melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-nya. Dalam hal peningkatan pelayanan publik, sistem informasi pelayanan PBB telah memudahkan WP dalam mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan PBB.

Sistem Informasi Pelayanan PBB telah mengakomodir 10 jenis pelayanan PBB yaitu :

1. Pendaftaran Objek Pajak Baru
2. Mutasi
3. Pembetulan
4. Pembatalan
5. Salinan
6. Keberatan Atas Pajak Terhutang
7. Pengurangan Atas Besarnya Pajak Terhutang
8. Pengurangan Denda Administrasi
9. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
10. Permohonan SK NJOP

Dengan tersedianya Fitur pengecekan PBB yang ada pada sistem Informasi Pelayanan PBB, masyarakat akan banyak yang sudah melakukan Pembayaran Pembayaran PBB di triwulan I biasanya pembayaran PBB baru terasa signifikan setelah pendistribusian SPPT kepada wajib pajak, yaitu triwulan II dan triwulan III. Hal ini terjadi karena WP perlu menunggu SPPT untuk mengetahui jumlah tagihan PBB-nya sehingga mendorong wajib pajak membayar

lebih cepat dari biasanya. Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan PBB, jumlah wajib pajak, biasanya datang ketempat pelayanan PBB yang bahkan mencapai 30.000 wajib pajak pertahun akan dapat tereduksi hampir 1/3nya. Karena dengan sistem Informasi Pelayanan PBB, WP mengajukan Permohonan pelayanan PBB juga membuat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat lebih melayani permohonan pelayanan dari wajib pajak karena tidak terbatas oleh jam kerja. Sistem Informasi Pelayanan PBB merupakan satu bentuk dukungan dalam rangka menyukseskan era keterbukaan dan transparansi data Pemerintah. Dengan dibangunnya Sistem Informasi Pelayanan PBB, dapat mendukung Pemerintah Kota Bandung menuju Kota yang Cerdas atau lebih dikenal “Bandung Smart City” dan dengan adanya Sistem Pelayanan PBB Online, telah memotong jalur Birokrasi Pelayanan publik yang ada pada umumnya panjang dan rumit menjadi konsep pelayanan publik yang mudah dan sederhana pada prosesnya. Implementasi Sistem Informasi pelayanan PBB mengurangi tatap muka antara petugas pajak dengan wajib pajak, hal ini dapat meminimalisir terjadinya praktik KKN dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dari fenomena tersebut peneliti berasumsi sementara bahwa belum terealisasinya Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan indikasi antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah tentang elektronik pajak bumi dan bangunan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Bandung (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung) belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Bandung.
2. Belum adanya penyuluhan/pemantauan dari badan pengelolaan pendapatan daerah Kota Bandung ke warga masyarakat secara langsung.
3. Ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan Pembayaran PBB Secara Online dan lebih memilih melakukan pembayaran secara offline atau transaksi secara langsung.
4. Persyaratan dan mekanisme pengurusan elektronik pajak bumi dan bangunan sangat berbelit-belit dirasakan warga karna kurangnya penguasaan dan pengetahuan terhadap teknologi internet komputer.

Dalam Peraturan Kebijakan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Walikota Nomor 887 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 50 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIO adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data. Objek pajak dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaptaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, percetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya),

Pemantauan Penerimaan dan Pelaksanaan Penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui dinas. Tetapi pada Kenyataannya masyarakat lebih memilih melakukan transaksi pembayaran *e*-Pajak PBB secara langsung dikantor Badan Pendapatan Daerah dan ada juga yang membayar ke Kantor Desa /Lurah setempat untuk dititipkan secara kolektif.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dari variabel implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan teori dari Edward III dalam Winarno (2014:177) dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi menuangkan kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan *e*-Pajak Daerah Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan *e*-Pajak Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan dibatasi pada aspek kurangnya sosialisasi yang belum optimal di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *e*-pajak Daerah Bumi Dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung.

2. Faktor apa saja yang menghambat dan menunjang Implementasi Kebijakan *e-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan di Kota Bandung*.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam sistem *e-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Di Kota Bandung*

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan *e- pajak Daerah Bumi dan Bangunan pada Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung*.
2. Untuk mengembangkan dan menganalisa secara mendalam sehingga di temukan makna yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang Menghambat dan menunjang *e-Pajak daerah*
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan *e-Pajak Daerah PBB khususnya dikota Bandung*.

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi pengembangan akademik maupun praktek dalam menggali potensi dan dapat ikut serta memberikan pengetahuan tentang *e-Pajak Daerah (PBB)*. Lebih jauh lagi kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu Pemerintahan dalam kajian Kebijakan Publik

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Kota Bandung (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Dalam pelaksanaan program *e-Pajak Daerah PBB* lebih optimal, agar program tersebut dapat dirasakan hasilnya oleh semua masyarakat.